



PUTUSAN

Nomor 1447 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AZIS alias AZIZAH alias CIZZA;**
Tempat Lahir : Gangga;
Umur / Tanggal Lahir : 01 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gangga RT.002 RW.002, Kelurahan
Tamalayang, Kecamatan Bontonompo
Kabupaten Gowa atau Jalan Raya Pendidikan
Blok G.1 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan 22 Desember 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 13 Januari 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 13 Maret 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3009/2016/S.759.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal

Hal. 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3010/2016/S.759.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3011/2016/S.759.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3012/2016/S.759.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AZIS alias AZIZAH alias CIZZA pada hari sabtu tanggal 13 juni 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di jalan Pelita Raya Kota Makassar (D"Maleo Hotel) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan perekrutan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat Petugas dari Kepolisian Daerah Makassar (POLDA) yakni saat saksi Brigpol Taswin Zardi melakukan penyamaran bernama ARI sebagai pelanggan wanita dan memesan perempuan melalui Terdakwa Azis alias Azizah alias Cizza dengan cara melalui media sosial via BBM dan saat transaksi berlangsung Terdakwa Azis alias Azizah mengirimkan 4 (empat) foto wanita melalui via BBM sebagai pilihan dan

Hal. 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun tarif wanita tersebut yang disuruh melayani pelanggan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu wanita-wanita disuruh Terdakwa Aziz ke Hotel D'maleo kamar 707 untuk melayani pelanggan tersebut (hubungan intim layaknya suami istri). Bahwa wanita-wanita yang datang ke Hotel Maleo adalah saksi Mirawati alias Mira, saksi Mikawati alias Mika, Andi Alya alias Alya dan Aca Rasya alias Acha. Setelah itu saksi Brigpol Taswin Zardi yang mengaku bernama ARI memilih satu wanita tersebut yakni Mikawati sedang 3 orang langsung ke loby hotel melalui lift dan saat hendak meninggalkan hotel Tim Polda Sulsel mengamankan mereka dan membawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel untuk pemeriksaan dan juga mengamankan saksi Mikawati. Setelah dilakukan pemeriksaan wanita-wanita tersebut diperoleh informasi bahwa yang mencari pelanggan adalah Terdakwa Aziz alias Azizah yang tinggal di Jalan Raya Pendidikan Blok G1 nomor 1 Makassar namun saat Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulsel mendatangi alamat tersebut namun Terdakwa Aziz alias Azizah tidak ada di tempat selanjutnya dilakukan pencarian dan Terdakwa Aziz alias Azizah ditemukan di bulukumba lalu diamankan dan dibawa di Polda Sulsel. Terdakwa Aziz mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap transaksi penjualan wanita kepada setiap pelanggan. Terdakwa Aziz alias Azizah berprofesi sebagai mucikari sudah berlangsung sejak tahun 2012 sampai ditangkap oleh penyidik Polda Sulsel. Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel mengetahui bahwa Terdakwa Aziz alias Azizah alias Cizza sering menjual wanita ke lelaki hidung belang berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa transaksi prositusi yang dilakukan Terdakwa Aziz alias Azizah menggunakan media social online BBM sehingga dari informasi tersebut dibuatkan Surat Perintah Tugas Nomor Polisi: Sp.Gas / 615 / VI/2015 /Ditreskrim tanggal 10 Juni 2015;

Perbuatan Terdakwa Aziz alias Azizah alis Cizza sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Aziz alias Azizah alias Cizza pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Pelita Raya Kota Makassar (D'Maleo Hotel) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menggunakan atau memanfaatkan

Hal. 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat petugas dari Kepolisian Daerah Makassar (Polda) yakni saat Brigpol Taswin Zardi melakukan penyamaran bernama ARI sebagai pelanggan wanita dan memesan perempuan melalui Terdakwa Aziz alias Azizah alias Cizza dengan cara melalui media social via BBM dan saat transaksi berlangsung Terdakwa Aziz alias Azizah mengirimkan 4 (empat) foto wanita melalui via BBM sebagai pilihan dan adapun tarif wanita tersebut yang disuruh melayani pelanggan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu wanita-wanita disuruh Terdakwa Aziz ke hotel D'Maleo kamar 707 untuk melayani pelanggan tersebut (hubungan intim layaknya suami istri). Bahwa wanita-wanita yang datang ke Hotel Maleo adalah saksi Mirawati alias Mira, saksi Mikawati alias Mika, Andi Alya alias Alya dan Aca Rasya alias Acha. Setelah itu saksi Brigpol Taswin Zardi yang mengaku bernama Ari memilih salah satu dari wanita tersebut yakni saksi Mikawati sedang 3 orang langsung ke loby hotel melalui lift dan saat hendak meninggalkan hotel Tim dari Polda Sulsel mengamankan mereka dan membawa mereka ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Polda untuk pemeriksaan dan juga mengamankan saksi Mikawati. Setelah dilakukan pemeriksaan wanita-wanita tersebut diperoleh informasi bahwa yang mencari pelanggan adalah Terdakwa Aziz alias Azizah yang tinggal di Jalan Raya Pendidikan Blok G1 Nomor 1 Makassar namun saat Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulsel mendatangi alamat tersebut namun Terdakwa Aziz alias Azizah tidak ada ditempat selanjutnya dilakukan pencarian dan Terdakwa Aziz alias Azizah ditemukan di Bulukumba lalu diamankan dan dibawa ke Polda Sulsel. Terdakwa Aziz mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap transaksi penjualan wanita kepada setiap pelanggan. Terdakwa Aziz alias Azizah berprofesi sebagai mucikari sudah berlangsung sejak tahun 2012 sampai ditangkap oleh penyidik Polda Sulsel. Tim dari direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel mengetahui bahwa Terdakwa Aziz alias Azizah alias Cizza sering menjual wanita ke lelaki hidung belang berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa transaksi prostitusi yang dilakukan Terdakwa Aziz alias Azizah

Hal. 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan media social online melalui BBM sehingga dari informasi tersebut dibuatkan Surat Perintah Tugas Nomor Polisi: Sp.Gas / 615 / VI/2015/Ditreskrim tanggal 10 Juni 2015;

Perbuatan Terdakwa Aziz alias Azizah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 24 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aziz alias Azizah alias Cizza telah terbukti bersalah sebagaimana di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aziz alias Azizah alias Cizza dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan dan denda Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna merah;
 - 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom) warna merah jambu merk fiesta;
 - 1 (satu) buah handpone merk Apple;Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Barang bukti dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1251/Pid.Sus/2015/PN.Mks., tanggal 10 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Azis alias Azizah alias Cizza tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00

Hal. 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna merah;
 - 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah handpone merk Apple;
 - Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom) warna merah jambu merk fiesta;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 62/PID.SUS/2016/PT.MKS., tanggal 02 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 10 Desember 2015, Nomor 1251/Pid.Sus/2015/PN.Mks, yang di mintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor: 1251/Pid.Sus/2015/PN.Mks., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Hal. 6 dari 9 hal, Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 April 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 18 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman atau pidana terhadap Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak terpuji dan melanggar moral agama dan etika serta merusak generasi mudah, sehingga kalau Terdakwa tidak dihukum berat tidak ada efek jera dan perbuatan Terdakwa ini berpotensi akan diulangi dan akan menciptakan kehancuran bagi generasi muda masa depan bangsa;
2. Bahwa tujuan pembedaan disamping untuk menjadikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatannya dikemudian hari, juga merupakan pelajaran bagi pelaku lain yang masih berkeliaran diluar agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara yuridis dengan benar, perbuatan Terdakwa melakukan perekrutan Saksi Mirawati alias Mira, saksi Mikawati alias Mika, Andi Alya alias Alya dan Aca Rasya alias Acha untuk melayani pelanggan dengan tarif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Hotel D'Maleo kamar 707 merupakan tindak pidana "perdagangan orang" telah memenuhi unsur Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang tidak mengandung efek jera tidak dapat dibenarkan,

Hal. 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana tersebut sudah tepat, lagi pula ukuran berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukan dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **19 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H.**,

Hal. 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)